

MEKANISME VERIFIKASI CALON KEPALA DAERAH JALUR PERSEORANGAN

Tasbir, Ahkam Jayadi
Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar
Email: sabirabhi8@gmail.com

Abstrak

Studi ini bertujuan untuk mengetahui tentang Bagaimana persyaratan subjektif dan objektif untuk calon kepala daerah di tingkat kabupaten/ kota melalui jalur perseorangan, dan Bagaimana mekanisme verifikasi persyaratan calon jalur perseorangan di kabupaten Bone pada tahun 2018 berdasarkan UU No.10 tahun 2016 dan PKPU No.15 tahun 2017. Data penelitian yang digunakan adalah kualitatif. Penelitian ini dilakukan di kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone dengan melakukan wawancara kepada dewan teknis Penyelenggara Pemilu dan Kasubag Tekhnis Pemilu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa adapun persyaratan bakal calon kepala daerah jalur perseorangan terbagi atas dua persyaratan yaitu persyaratan subjektif dan persyaratan objektif. Dan adapun mekanisme verifikasi persyaratan bakal calon kepala daerah dilakukan dengan 3 tahap verifikasi yaitu : (1) Verifikasi jumlah minimum dukungan dan persebarannya wilayah daftar pemilih tetap (2) verifikasi penghitungan administrasi identitas daftar pemilih tetap dan (3) verifikasi lapangan faktual.

Kata Kunci: Verifikasi; Calon Perseorangan; Pemilihan Kepala Daerah

Abstract

The aim of this study was to find out about the subjective and objective requirements of independent regional head candidates, and how the verification mechanism for independent regional head candidates in Bone district in 2018 based on Law No. 10 of 2016 and PKPU No. 15 of 2017. The research data used are qualitative. This research was carried out in the office of the Bone Regency Election Commission by conducting interviews with the Election Organizer Technical Board and the Election Technical Sub-Section Head. The results show that the requirements for prospective regional head candidates for individual lanes are divided into two requirements, namely subjective requirements and objective requirements. And the mechanism for verifying the requirements for prospective regional head candidates is carried out with 3 stages of verification, namely: (1) Verification of the amount of support and distribution, (2) Administrative verification, and (3) Factual verification.

Keywords: Verification, Candidate Independent, Regional Head Candidate

Pendahuluan

Negara Indonesia adalah Negara hukum berdasarkan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD Negara Republik Indonesia 1945¹. Salah satu ciri negara hukum yaitu sistem demokrasi yang berkedaulatan rakyat. Penyelenggara sistem demokrasi bertumpu pada partisipasi dan kepentingan rakyat.

Kepala daerah dan wakil kepala daerah, yang dipilih langsung oleh rakyat adalah wujud pengembalian “hak-hak dasar” terhadap pemimpin daerah kepada rakyat. Hal ini, hak kedaulatan dan kesempatan rakyat dalam memilih pemimpinnya secara langsung, bebas dan rahasia tanpa ada intervensi dari pihak manapun. Hasil dari perubahan UUD 1945 diharapkan sistem ketatanegaraan Indonesia mengalami perubahan besar.

Syarat objektif yang harus dipenuhi calon perseorangan berupa kartu tanda penduduk (KTP) sudah ditentukan oleh KPU kabupaten daerah berdasarkan jumlah daftar pemilih tetap pada pemilihan umum terakhir dalam skala suara provinsi. Kemudian syarat KTP yang sudah dikumpulkan dalam bentuk formulir pendaftaran oleh calon perseorangan disetor ke kantor KPU kabupaten sekaligus pengumuman diri maju sebagai calon kepala daerah jalur independen.

Tahap pertama perhitungan (verifikasi administrasi) dilakukan oleh beberapa elemen lembaga pemilu seperti KPU, PPK, PPL, Bawaslu, dan tim pasangan calon perseorangan, untuk membuktikan keaslian identitas KTP.

Tahap kedua yaitu pemeriksaan lapangan (verifikasi faktual) yang dilakukan oleh 1 dari anggota PPS, 1 anggota PPK, 1 anggota Bawaslu dan 2 anggota tim pasangan calon perseorangan. Ketua PPS membagi wilayah kerja (koordinat wilayah) kepada anggota PPS untuk melakukan verifikasi faktual. PPS berkordinasi dengan kepala pejabat setempat untuk memvalidasi hasil verifikasi faktual, dengan meminta tanda tangan dan cap stempel basah daerah.

Berita acara perseorangan, diserahkan kepada KPU, PPK, PPL, tim pasangan calon perseorangan dan arsip PPS. KPU Kabupaten Bone akan melakukan pemantauan dalam tahapan verifikasi faktual yang dijadwalkan. Hal ini dilakukan untuk memantau penyelenggaraan verifikasi faktual oleh PPS sekaligus pendampingan jika ada kendala yang terjadi di lapangan.

Pemilihan kepala daerah dengan jalur perseorangan adalah wujud sistem demokrasi yang berdasar pada rasa kecewa masyarakat terhadap partai politik yang mengatas namakan popularitas elit penguasa sebagai modal sosial mengait suara rakyat. Kondisi ini membawa alasan kuat adanya elit politik menempuh jalur perseorangan (independen) yang bebas dari intervensi partai politik.²

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif, ”pendekatan yang dilakukan pada penelitian ini adalah pendekatan sosial dan deskriptif kualitatif”³, penelitian ini merupakan penelitian field research (*lapangan*), sumber data yang dipakai yaitu primer dan sekunder, pengambilan data yang dilakukan adalah wawancara dengan pihak terkait secara objektif, diperoleh dari pustaka buku atau literatur, peraturan undang-undang, dan putusan terkait dengan judul skripsi.

¹ Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

² Suharizal, *pemilukada, regulasi, dinamika, dan konsep mendatang* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012), h. 4

³ M. Subana dan Sudrajat, *Dasar-Dasar Penelitian Ilmiah*, Bandung: 2005, h.25

Hasil dan Pembahasan

A. Bagaimana persyaratan calon kepala daerah jalur perseorangan (independen) berdasarkan UU No.10 tahun 2016 dan PKPU No.15 tahun 2017 di pemilihan kepala daerah kabupaten Bone

Persyaratan bakal calon Bupati-wakil bupati jalur perseorangan terbagi atas dua, yaitu syarat subjektif dan syarat objektif. Syarat subjektif adalah persyaratan menyangkut person dari bakal calon kepala daerah perseorangan. Sedangkan syarat objektif adalah persyaratan dukungan yang dikumpulkan bakal pasangan calon kepala daerah jalur perseorangan.⁴

1. Syarat objektif berdasarkan UU no.10 tahun 2016 dan PKPU no.15 tahun 2017⁵

Calon kepala daerah yang ingin mendaftar sebagai calon jalur perseorangan harus dapat memenuhi syarat dukungan dari jumlah penduduk yang terdaftar dalam DPT (daftar pemilih tetap) dan mempunyai hak pilih di daerah bersangkutan dihitung dari suara terakhir dalam pemilihan umum daerah.

1. Kabupaten dengan jumlah DPT 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa maka dukungan yang harus diperoleh adalah 10%(sepuluh persen) suara.
2. Kabupaten dengan jumlah DPT lebih dari 250.000(dua ratus lima puluh ribu) jiwa sampai 500.000(lima ratus ribu) jiwa maka dukungan yang harus diperoleh adalah 8,5%(delapan setengah persen) suara.
3. Kabupaten dengan jumlah DPT lebih dari 500.000(lima ratus ribu) jiwa, maka dukungan yang harus diperoleh adalah 7,5%(tujuh setengah persen) suara.
4. Kabupaten dengan jumlah DPT lebih dari 1.000.000(satu juta) jiwa, maka dukungan yang harus diperoleh adalah 6,5%(enam setengah persen) suara.
5. Jumlah DPT dukungan harus tersebar dilebih dari 50%(lima puluh persen) suara di wilayah kabupaten.⁶

Untuk lebih jelasnya baca UU no.10 tahun 2016 pasal 41 ayat (2), serta dijelaskan lebih detail dalam PKPU no.15 tahun 2017 pasal 10 ayat (1) dan (2).

2. Syarat Subjektif berdasarkan UU no.10 tahun 2016 dan PKPU no.15 tahun 2017⁷

Setiap warga negara Indonesia memiliki hak untuk mencalonkan diri atau dicalonkan sebagai kepala daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota, dan memenuhi syarat sebagai berikut :

- a. Berketuhanan yang maha esa,
- b. Berideologi pancasila, UUD 1945. Dan setia terhadap NKRI,
- c. Tingkat pendidikan paling rendah SLTA sederajat,
- d. Untuk calon gubernur minimal berumur 30 tahun, dan calon bupati 25 tahun,
- e. Dinyatakan oleh dokter sehat jasmani dan rohani,
- f. Memiliki catatan bersih dari kasus pidana dan berkelakuan baik,
- g. Menyerahkan catatan kekayaan,
- h. Bersih dari hutang yang dapat merugikan Negara,
- i. Belum pernah menjadi kepala daerah provinsi dan kabupaten atau kota selama 2 periode berturut-turut, baik dengan jabatan yang sama maupun di daerah yang sama, dan
- j. Tidak dalam status jabatan apapun (abdi negara), seperti:

⁴ Hasil wawancara dari Rita Febrianti (Kasubag Tekhnis pemilu dan hupmas), diwawancara pada tanggal 7 Januari 2019

⁵ UU No. 10 tahun 2016 tentang *Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota*

⁶ PKPU No.15 tahun 2017 tentang *Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Walikota dan Wakil Walikota, dan Bupati dan Wakil Bupati*

⁷ UU No. 10 tahun 2016 tentang *Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota*

- 1) Anggota Legislatif dan eksekutif,
- 2) Anggota TNI/POLRI,
- 3) BUMN dan BUMD,
- 4) PNS,
- 5) KPU, dan sebagainya.⁸

Untuk lebih jelasnya baca UU no.10 tahun 2016 pasal 7 ayat (1) dan (2), serta dijelaskan lebih detail dalam PKPU no.15 tahun 2017 pasal 4 ayat (1).

B. Bagaimana mekanisme verifikasi persyaratan calon kepala daerah jalur perseorangan (independen) di kabupaten Bone pada tahun 2018 berdasarkan UU No.10 tahun 2016 dan PKPU No.15 tahun 2017

Adapun tahapan Verifikasi keabsahan dokumen identitas dukungan Pasangan bakal Calon perseorangan terdiri atas 3 tahapan, yaitu :⁹

1. Verifikasi jumlah minimum dukungan dan persebaran wilayah bersangkutan
Merupakan penelitian jumlah dukungan yang ditetapkan dalam UU no.10 tahun 2016 yang diatur secara detail di PKPU no.15 tahun 2017, dan dukungan tersebut tersebar di 50% (lima puluh persen) dari jumlah kecamatan dalam lingkup satu kabupaten.
2. Verifikasi Administrasi
Merupakan penelitian terhadap kelengkapan dan keabsahan dokumen sebagai pemenuhan syarat perseorangan menjadi peserta pilkada.¹⁰
3. Verifikasi Faktual
Verifikasi faktual adalah penelitian dan pencocokan terhadap kebenaran objek identitas dilapangan dengan dokumen persyaratan.¹¹

Kesimpulan

Syarat subjektif adalah persyaratan yang menyangkut person dari bakal calon kepala daerah perseorangan. Sedangkan syarat objektif adalah syarat dukungan yang harus dikumpulkan bakal calon kepala daerah jalur perseorangan.

Ada 3 tahapan verifikasi yaitu, (1)Verifikasi jumlah minimal dukungan dan persebarannya yaitu Verifikasi jumlah minimal dukungan persebarannya adalah penelitian jumlah dukungan yang ditetapkan dalam UU No. 10 tahun 2016 diatur secara detail di PKPU No.15 tahun 2017, dan dukungan tersebut tersebar di 50% dari jumlah kecamatan dalam lingkup satu kabupaten, (2)Verifikasi Administrasi merupakan penelitian terhadap kelengkapan dan keabsahan dokumen sebagai pemenuhan syarat perseorangan menjadi peserta pilkada, dan (3)Verifikasi faktual adalah penelitian dan pencocokan terhadap kebenaran objek dilapangan dengan dokumen persyaratan

⁸ PKPU No.15 tahun 2017 tentang *Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Walikota dan Wakil Walikota, dan Bupati dan Wakil Bupati*

⁹ Hasil wawancara dari Nasaruddin (Divisi Tekhnis Penyelenggara Pemilihan Umum Kab. Bone), 7 Januari 2019

¹⁰ Hasil wawancara dari Nasaruddin (Divisi tekhnis penyelenggara pemilu kab. Bone), 7 Januari 2019

¹¹ Hasil wawancara dari Rita Febrianti (Kasubag Tekhnis pemilu dan hupmas), diwawancara pada tanggal 7 Januari 2019

Daftar Pustaka

- Suharizal, *Pemilukada, Regulasi, Dinamika, dan Konsep Mendatang* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012).
- M. Subana dan Sudrajat, *Dasar-Dasar Penelitian Ilmiah*, Bandung: 2005.
- Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
- Hasil wawancara dari Nasaruddin (Divisi teknis penyelenggara pemilu kab. Bone).
- Hasil wawancara dari Rita Febrianti (Kasubag Tekhnis pemilu dan hupmas).
- UU No. 10 tahun 2016 tentang *Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota*
- PKPU No.15 tahun 2017 tentang *Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Walikota dan Wakil Walikota, dan Bupati dan Wakil Bupati*